

KONSEP JIHAD MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBĀH DAN KAITANNYA DENGAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Mambaul Ngadhimah dan Ridhol Huda

Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo

Abstract: *An article which discusses jihad that originates in al-Mishbāh is the interpretation of al-Qur'an by M. Quraish Shihab. This becomes important because of the emergence of various typologies of jihad. Jihad with the typology of liberal group that sought to remove the Islamic law affecting on the implementation of jihad is just to fight the passions or demons and negate the other meanings of jihad. Jihad with the typology of radical group that declared war on the world and all unbelievers should be fought because of infidelity affects the meaning of jihad that only deals with war. Jihad with the typology of the moderate group believes that jihad in accordance with all forms of the reality of human life can be done by everyone in any way according to their ability and circumstances.*

درست هذه المقالة موضوع " الجهاد " في تفسير " المصباح " للأستاذ قريش شهاب. كان الموضوع مهما لظهور عدة معان من الجهاد. مفهوم الجهاد عند اللبراليين أنهم حاولوا مسح مشروعية الجهاد (بمعنى القتال)، وهذا يؤدي إلى تنفيذ الجهاد على أنه مجاهدة النفس ومعاداة الشياطين، بجانب أنه ينفي معانى الجهاد الأخرى. والجهاد كما يراه المتطرفون الأصوليون هو محاربة الدنيا والكفار بسبب كفرهم، وهذا يؤدي إلى فهم الجهاد بمعنى القتال فحسب. أما مفهوم الجهاد عند الوسطيين أنه مناسب بجميع أشكال واقع حياة الناس، ويمكن لكل فرد أدائه وبأي طريقة كانت على حسب طاقته وظروفه.

Kata Kunci: *Jihad, harta, jiwa, PAI.*

PENDAHULUAN

Jihad dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang penting bahkan disandingkan dengan iman dan hijrah, selain itu sebagai bentuk amal yang utama jihad keutamaannya setalah iman kepada Allah dan Rasul dan sebelum keutamaan haji mabrur. Pentingnya jihad dalam Islam juga bisa dilihat

dari kata jihad yang terulang dalam al-Qur'an sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya.¹

Menurut pembacaan tradisional terhadap teks, konsep jihad dalam al-Qur'an melewati empat gradasi (jalan damai, argumentasi, konfrontasi fisik, dan perlawanan).² Pemahaman masyarakat muslim ataupun non-muslim terhadap konsep al-Qur'an tentang jihad yang hanya pada gradasi keempat berupa perlawanan didasarkan turunnya perintah untuk melakukan perlawanan terhadap non-Muslim dalam kondisi apapun (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 244). Perlawanan ini dianggap terus berlangsung sebagai hal yang bersifat imperatif, karena tanpanya superioritas Islam dan inferioritas non-muslim tidak akan mewujudkan. menimbulkan implikasi pemahaman bahwa memperjuangkan Islam adalah dengan cara kekerasan dan fisik.³

Munculnya kelompok muslim yang mendasarkan jihad hanya dengan perlawanan tersebut bisa berawal dari sikap berlebihan (*al-ghuluww/al-ifrat*) dan mengurangi (*al-jafa'/al-tafrit*) penafsiran terhadap konsep jihad dalam Islam. Sehingga menjadikan umat Islam terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan corak pemikirannya (tipologinya), yaitu kelompok liberal yang berusaha menghapus syariat jihad dengan mengajak umat Islam kepada jihad terhadap hawa nafsu dan setan sehingga meniadakan makna jihad yang lain, kelompok moderat berpandangan jihad sangat sesuai dengan segala bentuk realitas kehidupan bisa dilakukan sesuai kemampuan dan situasi serta kondisi sehingga jihad tidak harus dengan perang ataupun hanya sekedar melawan hawa nafsu dan setan, namun selama masih ada cara damai yang bisa ditempuh maka segala konflik kemanusiaan tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, dan

¹ Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut: periode Makkah; *al-Furqan* [25]: 52, *an-Nahl* [16]: 110, *al-Ankabut* [29]: 6, 69. Periode Madinah; *al-Baqarah* [2]: 218, *al-Anfal* [8]: 72, 74, 75, *ali 'Imran* [3]: 142, *al-Mumtahanah* [60]: 1, *an-Nisa'* [4]: 95, *Muhammad* [47]: 31, *al-Hajj* [22]: 78, *al-Hujurat* [49]: 15, *at-Tahrim* [66]: 9, *as-Saff* [61]: 11, *al-Ma'idah* [5]: 35, 54, dan *at-Tawbah* [9]: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88. Lihat Muhammad Chirzin, *Jihad menurut Sayid Qutub dalam Tafsir Zhilal*, (Solo: Era Intermedia, 2001), 66-67.

² Pertama, pada awal Nabi diperintahkan untuk mensosialisasikan Islam secara damai dengan menghindari konfrontasi langsung dengan kaum kafir (*al-Hijr* [15]: 94). Kedua, Nabi diperintahkan untuk melakukan konfrontasi dengan media argumentasi yang "*ah}san*" sebagaimana diekspresikan dalam surah *al-Nahl* [16]:125 dan *al-'Ankabut* [29]: 46. Ketiga, Nabi diizinkan untuk melakukan konfrontasi fisik, karena pengusiran yang dilakukan kelompok kafir (*al-Hajj* [22]: 39, *al-Baqarah* [2]: 193, *at-Tawbah* [9]: 5). Keempat, gradasi terakhir, yakni turunnya perintah untuk melakukan perlawanan terhadap non-Muslim dalam kondisi apapun (*al-Baqarah* [2]: 244). Perlawanan ini dianggap terus berlangsung sebagai hal yang bersifat imperatif, karena tanpanya superioritas Islam dan inferioritas nonmuslim tidak akan mewujudkan. Abid Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih dan Akhlak*, (Ponorogo: STAINPo Press, 2012), 73-74.

³ *Ibid.*, 74.

kelompok radikal yang menyatakan perang terhadap dunia dan semua orang kafir wajib diperangi.⁴

Sedangkan jihad dalam pandangan M. Quraish Shihab terambil dari kata *juhd* yang mempunyai aneka makna, antara lain; upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit, kegelisahan, dan lain-lain yang bermuara kepada mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan. Jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Maka caranya pun disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dengan modal yang tersedia.

Argumen M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah* ini cukup menarik dikaji, karena buku tafsir ini bukan hanya hendak memaparkan penafsiran dari M. Quraish Shihab saja, namun juga melalui perbandingan hasil tafsir ulama-ulama terdahulu dan kontemporer. Dengan begitu maka melalui Tafsir *al-Mishbah* baik masyarakat muslim awam maupun masyarakat muslim terpelajar bisa mengetahui beberapa pendapat dari ulama tafsir ditambah analisis dari M. Quraish Shihab sendiri.

BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Pebruari 1944 M di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia putra dari Abdurrahman Shihab⁵, seorang guru besar dalam bidang tafsir yang pernah menjadi Rektor IAIN Alauddin serta tercatat sebagai salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang.⁶

Selain mengenyam pendidikan dasar di Ujungpandang, M. Quraish Shihab digembleng ayahnya untuk mempelajari al-Qur'an.⁷ Dan setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya sendiri, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Fiqhiyah di kota yang sama.⁸

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, dkk (Bandung: Mizan, 2010), xlvii.

⁵ Dilahirkan pada tahun 1905 M dan wafat pada tahun 1986. Sebutan “Shihab” merupakan “nama keluarga”. Lihat Mustafa, M. *Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 63-64.

⁶ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: PustakaInsani Madani, 2008), 236-237.

⁷ *Ibid.*

⁸ Tidak diketahui dengan pasti tentang faham keagamaan (Islam) yang dianut dan berlaku di pesantren tempat dia “nyantri” tersebut. Namun, dengan memperhatikan kecenderungan umum tradisi keberagamaan “dunia” pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa, ada cukup alasan untuk menduga bahwa corak faham keberagamaan yang berkembang di lingkungan Pondok

Pada tahun 1958 M, Quraish berangkat ke Kairo, Mesir, atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Sulawesi Selatan. Ia diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Sebulan tahun kemudian, tahun 1967 M, pendidikan strata satu diselesaikan di Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadits. Pada tahun 1969 M, gelar M.A diraihnya di universitas yang sama.⁹

Quraish sempat kembali ke Indonesia, namun tidak lama sebab tahun 1980 M ia kembali lagi ke Universitas al-Azhar untuk menempuh program doktoral. Hanya dua tahun, 1982 M, waktu yang dibutuhkannya untuk merampungkan jenjang pendidikan strata tiga itu. Walaupun begitu, nilai akademiknya terbilang istimewa. Yudisiumnya mendapat predikat *summa cum laude* dengan penghargaan tingkat I. Walhasil, ia tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas al-Azhar.¹⁰

Barangkali tiga ciri yang secara dominan mewarnai keilmuan dalam studi Islam di Universitas al-Azhar tersebut juga pula mempengaruhi perkembangan

Pesantren Darul-Hadits al-Faqhiyah tempat M. Quraish Shihab “nyantri” itu adalah faham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*, yang dalam pemikiran kalam menganut faham Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Mustafa, M. *Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia*, 64. Ahlus Sunnah wal Jama'ah ialah makna istilah dari Ahlus Sunnah dan Ahlul Jama'ah. Adapun yang dimaksud dari Ahlus Sunnah ialah orang-orang Islam yang di dalam tauhidnya mengikuti Madzhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari al-Basri (260 H-330 H) atau Madzhab Imam Abu Mansur al-Maturidi as Samarqandi (wafat 332 H). Sedangkan Ahlu Jama'ah ialah orang-orang Islam yang di dalam Fiqh-nya mengikuti salah satu dari madzhab Imam Empat: Imam Abu Hanifah/ Hanafi (80-158 H), Imam Malik bin Anas/ Maliki (93 H-179 H), Imam Muhammad bin Idris bin Syafi'i/ Syafi'i (150-204 H), Imam Ahmad bin Hanbal/ Hambali (167-241 H). Lihat Nawawi Abdul Aziz, *Alaikum bi as-Sawādi al-A'z}om* (Kudus: Menara Kudus, 2009), 3. Namun dibalik realita itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa “silahkan Anda menamai saya penganut Asy'ari atau Asy'ariyah, atau pun yang terbetik dalam benak Anda, itu bukan soal buat saya. Atau apa pun yang Anda inginkan.” Karena bagi beliau Ushul atau prinsip “mempertemukan” (faham *Jabariyah/ fatalisme* dengan *Qodariyah/ Freewill*; mempertemukan hati dengan akal, iman, dan ilmu) itu lah yang juga mewarnai hidup M. Quraish Shihab. Sehingga nalar beliau tak keberatan dengan sanggahan atau tuduhan orang (sekali bahwa saya Syi'i sekali lain Sunni, sekali Asy'ari dikali lain Mu'tazili, bahkan kalau ada yang berkata lebih dari itu silahkan, tegasnya. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, jilid 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 3-4.

⁹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, 237. Setelah menyelesaikan studi masternya, M. Quraish Shihab kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang. Disini ia langsung bergabung sebagai staf pengajar antara lain dalam mata kuliah Tafsir dan Ilmu Kalam pada IAIN Alauddin Ujung Pandang, diberi kepercayaan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan. Dalam periode ini dia juga telah melakukan beberapa penelitian, antara lain tentang “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” (1978), makalah berjudul “Korelasi antara al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan”. Dalam masa ini dia belum menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam melahirkan karya tulis. Lihat Mustafa, M. *Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia*, 66.

¹⁰ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, 237.

intelektual M. Quraish Shihab selama 13 tahun menimba ilmu dan pengalaman di pusat dan benteng “ortodoksi” pemikiran Islam Sunni tersebut.¹¹ Namun peran lingkungan keluarga khususnya ayahnya juga perlu diperhatikan dalam mempengaruhi keintelektualannya. M. Quraish Shihab sendiri mengakui sendiri tentang besarnya pengaruh ayahnya dalam membentuk karakter keintelektualannya. Dia menulis:¹²

Hal ini pulalah yang melatar belakangi kenapa M. Quraish Shihab memilih jurusan tafsir, bahkan rela mengulang setahun demi mendapat kesempatan melanjutkan kejurusan tafsir, walaupun jurusan-jurusan lain pada fakultas-fakultas berbeda sudah membuka pintu lebar-lebar untuknya.¹³

JIHAD DALAM TAFSIR AL-MISHBAH

Tafsir *al-Mishbah* merupakan salah satu karya tulis monumental M. Quraish Shihab. Upaya penulisan Tafsir *al-Mishbah* dimulai di Cairo Mesir pada hari Jumat 4 *Rabi'ul Awal* 1420 H / 18 Juni 1999 M dan dirampungkan di Jakarta pada hari Jumat 8 *Rajab* 1423 H bertepatan dengan 5 September 2003. Karya ini mencapai

¹¹ Secara umum, dengan tetap menyadari adanya kekecualian-kekecualian tertentu, tradisi keilmuan dalam studi Islam di Universitas al-Azhar ditandai oleh tiga karakteristik. *Pertama*, dalam perkuliahan metode yang dipakai umumnya adalah metode ceramah, dengan terutama menekankan sistem hafalan. Karena itu, pengkajian pada satu subyek cenderung terbatas pada satu kitab *mukarrar* atau buku teks: sikap kritis dari pihak mahasiswa belum begitu dipupuk dan metode penelitian tidak banyak berkembang. *Kedua*, paradigma yang dikembang dalam studi Islam sangat menekankan pendekatan normatif dan ideologis terhadap Islam. Memang benar bahwa arus pendekatan historis dan sosiologis yang lebih liberal juga cukup kuat dalam diskursus keislaman di Mesir, namun kecenderungan yang disebut terakhir ini nampaknya tidak memasuki tembok Universitas al-Azhar, sekurang-kurangnya ia tidak menjadi *mainstream* dalam studi Islam di lingkungan Universitas al-Azhar. *Ketiga*, konsekuensi dari karakteristik kedua di atas, orientasi kemasyarakatan belum cukup berkembang atau kurang begitu dirasakan keperluannya dalam studi Islam, dan penyesuaian pengetahuan-pengetahuan keagamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern belum banyak dilakukan. *Ibid.*, 70.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002), 14. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, 3.

¹³ Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 14-15. Yang menjadikan M. Quraish Shihab mengulang setahun dikarenakan angka kelulusan bahasa Arab beliau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh fakultas Ushuluddin di mana terdapat jurusan Tafsir yang diidamkan itu walaupun beliau termasuk berprestasi dalam tingkat SMA-nya (hal ini dapat dilihat ketika tamat SMA di al-Azhar, Kairo, Mesir beliau meraih dua ijazah SMA; satu yang kurikulumnya khusus siswa asing/ *Ma'had al-Bu'ust al-Islamiyah* dan satu lagi ijazah *Ma'had al-Qahirah*, dengan tambahan mata pelajaran khusus untuk siswa-siswa Mesir. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, 3.

lima belas volume. Penulisan Tafsir *al-Mishbah* ini, dilakukan sambil mengemban tugas dari Bapak Bahruddin Yusuf Habibi yang menawari beliau sebagai Duta Besar dan Berkuasa Penuh di Mesir, Somalia, dan Jibuti.¹⁴

Melihat banyaknya volume kitab *Tafsir al-Mishbah*, maka dalam kajian ini difokuskan pada penafsiran ayat-ayat jihad yang terkandung di dalamnya. Yang terangkum dalam tema 1) definisi jihad; 2) macam-macam jihad; dan 3) tipologi jihad.

Definisi Jihad

Jihad dalam pandangan M. Quraish Shihab¹⁵ terambil dari kata *juhd* yang mempunyai aneka makna, antara lain; upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit, kegelisahan, dan lain-lain yang bermuara kepada mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan. Jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Maka caranya pun disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dengan modal yang tersedia.

Berangkat dari pendefinisian jihad di atas maka jihad menurut M. Quraish Shihab¹⁶ memiliki aneka ragam bentuk dilihat dari segi lawan dan buahnya. Ada jihad melawan orang-orang kafir, munafik, setan, hawa nafsu, dan lain-lain. Buahnya pun berbeda-beda. Jihad ilmuwan adalah pemanfaatan ilmunya; karyawan adalah karyanya yang baik; guru adalah pendidikannya yang sempurna; pemimpin adalah keadilannya; pengusaha adalah kejujurannya; pemangkul senjata adalah kemerdekaan dan penaklukan musuh yang zalim. Semua jihad, apapun bentuknya dan siapa pun lawannya, harus karena Allah dan tidak boleh berhenti sebelum berhasil atau kehabisan modal.

Secara ringkas jihad menurut M. Quraish Shihab tersebut dapat diartikan sebagai usaha secara total sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing individu untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak berhenti sebelum tujuan itu berhasil semata-mata hanya karena Allah Swt.

Jika dikaitkan dengan kasus bom Bali I pada 12 Oktober 2002 yang banyak menyebabkan korban jiwa baik nonmuslim maupun muslim dengan mengatas

¹⁴ Lihat kata penutup M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 15, cetakan V (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

¹⁵ Keterangan M. Quraish Shihab tentang QS. *al-H{ajj* [22]: 78. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 134-135.

¹⁶ *Ibid.*, 135-136.

namakan *jihad fisabilillah*. Secara etimologi, dalam pandangan Imam Samudra¹⁷ salah satu pelaku bom Bali I memaknai jihad dengan “kesungguhan”. Namun secara terminologi, Imam Samudra lebih mengacu pada *jihad fi sabilillah* dengan maksud berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin.

Dalam pandangan M. Quraish Shihab¹⁸ kesalahpahaman tentang pemahaman jihad sebagaimana dipahami para pelaku bom Bali I tersebut dan juga dipahamai kelompok radikal muncul karena karena sering kali kata jihad baru terucapkan pada saat perjuangan fisik, sehingga diidentikkan dengan perlawanan bersenjata.

Kesalahpahaman itu disuburkan juga oleh terjemahan yang keliru terhadap ayat-ayat al-Qur’an¹⁹ yang berbicara tentang jihad dengan *anfus* sering kali diterjemahkan dengan “jiwa”. Sebenarnya banyak arti dari *nafs/ anfus* dalam al-Qur’an, sekali berarti “nyawa” di kali lain “hati”, di kali ketiga “jenis” dan ada pula yang berarti “totalitas manusia”, di mana terpadu jiwa raganya.

Dilihat ketika al-Qur’an mempersonifikasikan wujud seseorang di hadapan Allah dan masyarakat dengan menggunakan kata *nafs*.²⁰ *Kalau demikian, tidak meleset jika kata itu dalam konteks jihad dipahami dalam arti totalitas manusia, sehingga kata nafs mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, walhasil totalitas manusia, bahkan juga waktu dan tempat, karena manusia tidak dapat memisahkan diri dari keduanya.*

Pengertian ini, dapat diperkuat dengan perintah berjihad pada umumnya tidak menyebutkan objek yang seharusnya dihadapi. Yang secara tegas dinyatakan

¹⁷ Dikutip dari hasil penelitian Mirra Noor Milla dengan pelaku Bom Bali. Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror* (Yogyakarta: UGM Press, 2010), 169.

¹⁸ Keterangan M. Quraish Shihab tentang QS. *al-H{ajj [22]: 78*. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 9, 135.

¹⁹ Kasjim Salenda menegaskan bahwa pengertian jihad dalam al-Qur’an dan hadis memiliki makna bervariasi, tetapi dalam tradisi fikih terjadi ortodoksi dan penyempitan makna jihad dalam arti perang. Pada umumnya bahkan boleh dikatakan seluruh kitab fikih yang membahas tentang jihad akan berkisar pada kajian perang dan harta rampasan perang (*al-harb wa al-ghanimah*), akhirnya makna jihad yang lain telah dinafikan. Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, 131.

²⁰ Seperti dalam QS. *al-Tawbah [9]: 41*

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Dan berjihadlah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah

objeknya hanyalah berjihad menghadapi orang kafir dan munafik²¹ namun tidak berarti bahwa kedua objek itu yang harus dihadapi dengan jihad, karena dalam ayat-ayat lain disebutkan musuh-musuh yang dapat menjerumuskan manusia kedalam kejahatan, yaitu setan dan nafsu²² manusia sendiri keduanya pun harus dihadapi dengan perjuangan (jihad).²³

Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut jihad dalam pandangan M. Quraish Shihab memiliki makna perang/ penumpahan darah. Jihad lebih dimaknai sebagai usaha secara total sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing individu karena Allah untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak berhenti sebelum tujuan itu berhasil. Maka dengan pengertian jihad tersebut barangkali tidak akan menimbulkan kekeliruan umat khususnya umat Islam dalam memahami doktrin jihad dan juga tidak akan menafikan makna jihad yang lain.

Usaha secara total mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan juga waktu dan tempat. Sesuai dengan profesi maka jihad seorang ilmuwan adalah pemanfaatan ilmunya; karyawan adalah karyanya yang baik; guru adalah pendidikannya yang sempurna; pemimpin adalah keadilannya; pengusaha adalah kejujurannya; pemangkul senjata adalah kemerdekaan dan penaklukan musuh yang zalim.

Sesuai kemampuan berarti jihad disesuaikan modal yang dimiliki baik dalam arti harta maupun jiwa dalam artian nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan juga waktu dan tempat. Dan semua jihad itu, apapun bentuknya dan siapa pun lawannya, harus karena Allah dan tidak boleh berhenti sebelum berhasil atau kehabisan modal.

Macam-Macam Jihad

Dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa jihad dalam pandangan M. Quraish Shihab memiliki aneka ragam bentuk.²⁴ Namun

²¹ Seperti dalam QS. *at-Tahrim* [66]: 9

أَمْ أَدْرَأَهُمْ بِإِيمَانِهِمْ خَلْفَهُمْ
وَأَوَّلَهُمْ كَبَأَ بَالِغٍ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
لِلْإِيمَانِ أَهْلٌ بِمِثْلِ جُنُودِهِمْ

Hai Nabi, berjihadlah menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

²² *Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.* QS. *al-Baqarah* [2]: 168, lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (tt: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 32. *Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan* QS. *Yusuf* [12]: 53. Lihat *ibid.*, 325.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), 507.

²⁴ Keterangan M. Quraish Shihab tentang QS. *al-H{ajj* [22]: 78. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 9, 135-136.

secara umum jihad dikategorikan dalam jihad perlawanan, pengorbanan, dan buahnya.²⁵

Jihad perlawanan meliputi jihad melawan orang-orang kafir, munafik, setan, hawa nafsu, dan lain-lain. Jihad pengorbanan meliputi pengorbanan harta dan jiwa. Sedangkan jihad dari segi buahnya seperti jihad ilmuwan adalah pemanfaatan ilmunya; karyawan adalah karyanya yang baik; guru adalah pendidikannya yang sempurna; pemimpin adalah keadilannya; pengusaha adalah kejujurannya; pemangkul senjata adalah kemerdekaan dan penaklukan musuh yang zalim.²⁶

Mengingat jihad perlawanan dan pengorbanan ini yang sering mengalami distorsi dalam pemaknaan dan pengamalannya²⁷, maka selanjutnya difokuskan pada pembahasan jihad dengan harta dan nyawa, jihad memerangi kaum kafir dan munafik, serta jihad terhadap hawa nafsu dan setan.

Jihad dengan Harta dan Jiwa

Jihad sebagai usaha secara total yang dilakukan manusia yang salah satu bentuknya adalah pengorbanan harta dan jiwa dengan niat melakukannya di jalan Allah dengan mengharap ridha, rahmat, dan ampunan-Nya.²⁸ Sehingga tidak salah bila M. Quraish Shihab menganggap jihad dengan harta dan jiwa masuk ke dalam jihad pengorbanan. Karena untuk melakukan jihad ini perlu dilakukan pengorbanan yaitu berupa harta dan jiwa.

²⁵ Secara garis besar—berdasarkan potensi yang dimiliki—jihad dapat dibagi dua: *pertama*, jihad dengan harta (*jihad bi al-amwal*) dan *kedua*, jihad dengan jiwa raga (*jihad bi al-anfus*). Yunahar Ilyas, *Cakrawala al-Qur'an* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 145. Said ibn 'Ali ibn Wahif al-Qaht'ani, menurut beliau dilihat dari jenis objeknya, jihad itu ada empat macam, yakni jihad terhadap nafsu, jihad terhadap setan, jihad terhadap orang-orang kafir dan munafik, dan jihad terhadap orang-orang yang berbuat zalim, bid'ah, serta munkar. Lihat Said ibn 'Ali ibn Wahif al-Qaht'ani, *Da'wah Islam Da'wah Bijak*, terj. Masykur Hakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 400. Alwi Shihab (adik M. Quraish Shihab) menerangkan bahwa jihad dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, *jihad fi sabilillah* atau usaha sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, termasuk di dalamnya pengorbanan harta dan nyawa. *Kedua*, *jihad fillah* atau usaha sungguh-sungguh menghampiri Allah adalah usaha untuk memperdalam aspek spiritual sehingga terjalin hubungan erat antara seseorang dengan Allah. Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), 284.

²⁶ Pokok pikiran M. Quraish Shihab tentang bentuk-bentuk jihad tersebut bisa dilihat pada Keterangan M. Quraish Shihab tentang QS. *al-H{ajj* [22]: 78. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 9, 134-139.

²⁷ Lihat Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, 297.

²⁸ Dalam pandangan Alwi Shihab pengorbanan harta dan nyawa termasuk ke dalam *jihad fi sabilillah* atau usaha sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah.. Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, 284.

Adapun cara berjihad dengan pengorbanan harta dan jiwa bisa dilakukan dengan:²⁹

- 1) Jihad dengan pengorbanan harta, yakni dengan:
 - a). Memberi bantuan untuk peperangan dan pembelaan agama.
 - b). Memberi kediaman bagi orang yang membutuhkan.
 - c). Memberi biaya hijrah (meninggalkan tempat tinggalnya didorong oleh ketidaksenangan terhadap daerah kekufuran) untuk konteks saat ini barangkali bisa diartikan juga memberikan biaya kepada penuntut-penuntut ilmu agama.
 - d). Mendayagunakan harta yang dimiliki demi membela kebenaran ajaran-ajaran Islam.
 - e). Mencintai Allah melebihi harta yang dimiliki.
- 2) Jihad dengan jiwa bisa dilakukan dengan:
 - a). Terlibat langsung mempertaruhkan nyawa dengan melakukan peperangan dan pembelaan agama.
 - b). Melakukan hijrah sebagaimana pengertian dalam jihad dengan harta di atas.
 - c). Meningkatkan iman dan memperbaharunya dari saat ke saat.
 - d). Bersungguh-sungguh dari saat ke saat mencurahkan apa yang dimiliki berupa tenaga, pikiran, waktu, dan di jalan Allah, menjaga ucapan dan perbuatan tetap pada ajaran-ajaran Islam.
 - e). Mencintai Allah melebihi dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya.

Namun perlu diingat pula bahwa pada hakikatnya jihad adalah untuk kemaslahatan yang diperintah. Sehingga semua orang muslim harus mendukung jihad baik dengan harta maupun jiwanya tentu kecuali yang keadaanya tidak memungkinkan.

Jihad dengan jiwa disini juga bisa melalui pendayagunaan pengetahuan, tenaga, pikiran, waktu dan tempat untuk perjuangan di jalan Allah tidak mutlak berupa pengorbanan nyawa pada perang. Apa lagi sampai aksi-aksi teror yang tidak dibenarkan seperti peristiwa bom Bali I, berupa pengorbanan nyawa dengan bom bunuh diri sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

²⁹ Berdsarkan penafsiran M. Quraish Shihab QS. *al-Baqarah* [2]: 218, QS. *al-Anfal* [8]: 72, QS. *al-Hujurat* [49]: 15, QS. *as-Saff* [61]: 11, QS. *al-Tawbah* [9]: 24, 41.

3) Jihad Memerangi Kaum Kafir³⁰ dan Munafik

M. Quraish Shihab³¹ menegaskan jihad terhadap kaum munafik sering kali disebutkan dalam rangkaian ayat jihad memerangi kaum kafir (antara lain dalam QS. *al-Tahrim* [66]: 9, QS. *al-Tawbah* [9]: 73). Penyebutan orang-orang munafik dalam rangkaian perintah berjihad menghadapi kaum kafir, hal ini merupakan bentuk ancaman yang berfungsi menggetarkan hati orang munafik bahwa mereka pun dapat dipersamakan dengan orang-orang kafir yang dapat diperangi, dibunuh, dan ditawan.

Adapun cara berjihad dengan memerangi kaum kafir dan munafik bisa dilakukan dengan:³²

- 1) Jihad memerangi kaum kafir bisa dilakukan dengan:
 - a). Tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Swt. dan menentang Rasul-Nya.
 - b). Berdakwah yaitu menjelaskan hakikat ajaran al-Qur'an, menonjolkan keistimewaannya, menampik dalih-dalih yang bermaksud melemahkannya serta menampilkan dalam bentuk keteladanan keunggulannya.
 - c). Mencerahkan semua kemampuan menghadapi kaum musyrikin dengan kalimat-kalimat yang menyentuh nalar dan kalbu, bukan dengan senjata yang melukai fisik atau mencabut nyawa.
 - d). Jika gangguan dan ancaman orang kafir tetap berlanjut, maka mereka boleh diperangi.
 - e). Bersikap tegas atas upaya-upaya kaum kafir yang melecehkan ajaran agama dan kaum muslimin, sikap tegas tersebut diwujudkan dengan upaya-upaya membela Islam dan memperkaya peradabannya dengan lisan dan tulisan, sambil menjelaskan ajaran Islam dan menangkal ide-ide yang bertentangan dengannya lebih-lebih yang memburuk-buruknya.

³⁰ Kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun jenis-jenisnya diantaranya adalah "kafir harbi" yaitu orang kafir yang mengganggu dan mengacau keselamatan Islam sehingga wajib diperangi. "Kafir muahid" orang kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menyerang atau bermusuhan dengan umat Islam selama perjanjian berlaku. "Kafir zimi" yaitu orang kafir yang tunduk kepada perintah Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu. Sehingga cara jihad kepada mereka berbeda sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan kepada umat Islam. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3.-cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 489.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 332.

³² Berdsarkan penafsiran M. Quraish Shihab QS. *al-Furqan* [25]: 52, QS. *at-Tahrim* [66]: 9, QS. *al-Ma'idah* [5]: 54, QS. *al-Tawbah* [9]: 5, 73, QS. *al-Baqarah* [2]: 190, 191.

12 Mambaul Ngadhimah dan Ridhol Huda, Konsep Jihad Menurut M. Quraish ...

- f). Diwujukan dalam sikap yang tidak takut atas celaan dari kaum kafir.
- g). Dilakukan tindakan yang disesuaikan dengan sikap dan perilaku masing-masing kaum musyrikin, semakin besar bahaya yang dapat timbul darinya semakin besar pula sanksi yang diberikan, jika sampai diperlukan maka pembunuhan juga diperbolehkan namun itu adalah jalan terakhir dan bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana wajibnya shalat dan zakat.

2) Berjihad memerangi kaum munafik bisa dilakukan dengan:

- a). Menyampaikan kebenaran kepada orang-orang munafik
- b). Usaha sungguh-sungguh baik hati, lisan, harta, serta jiwa dan kemampuan apapun yang dimiliki oleh masing-masing individu sesuai dengan kondisi dan situasi untuk memperbaiki keadaan mereka sehingga mereka beriman dengan benar dan tulus, selain itu disertai dengan upaya untuk menghindarkan gangguan dan ancaman mereka.
- c). Jika gangguan dan ancaman orang munaif tetap berlanjut, sedangkan orang munafik itu tetap dalam kemunafikannya maka upaya menarik hati mereka dilanjutkan hingga hati mereka bersedia menerima ajaran Islam
- d). Dengan lidah, tangan, dan paling sedikit dengan menampakkan air muka yang keruh terhadap mereka, atau juga bisa dengan menegakkan sanksi hukum atas dosa dan pelanggaran mereka.

M. Quriash Shihab memberi pemahman yang berhati-hati tentang jihad karena salah-salah bisa terpeleset pada konsep jihad kelompok radikal Islam yang hanya dimaknai perang, sehingga semua orang kafir adalah sama. Apabila Islam memiliki kemampuan, seluruh orang kafir wajib diperangi. Sebab, kufur cukup menjadi satu-satunya alasan untuk memerangi non-Muslim.

Oleh karena itu, M. Quraish Shihab menegaskan dalam penafsiran QS. *al-Baqarah* [2]: 190³³ bahwa jihad memerangi kaum kafir boleh sampai menggunakan cara peperangan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. Saat umat Islam diperangi atau dianiaya oleh orang yang memusuhi Islam
- b. Peperangan itu dilakukan *fisabilillah* (di jalan Allah), yakni untuk menegakkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntunan agama.
- c. Peperangan dimulai, yakni saat diketahui secara pasti bahwa ada orang-orang yang memerangi, yakni sedang mempersiapkan rencana dan mengambil

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 1, 392.

langkah-langkah untuk memerangi kaum muslim atau benar-benar telah melakukan agresi.

- d. Apabila terdapat satu masa atau masyarakat, wanita, orang tua, atau anak-anak tidak melakukan perang, maka mereka tidak boleh diperangi, bahkan yang memulai perang kemudian menyerah (ditawan) pun tidak lagi boleh diperangi.
- e. Sarana-sarana yang tidak digunakan sebagai alat perang tidak boleh dimusnahkan, seperti rumah sakit, perumahan penduduk, pepohonan, dan lain-lain. Ini semua dicakup oleh lanjutan ayat tersebut.
- f. Perlu diingat bahwa perang ini dilakukan jika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mencegah agresi tersebut. Dan bila mereka tidak bermaksud membunuh, dan hanya mengusir umat Islam, maka cukup diusir kembali mereka.
- g. Jihad terhadap Hawa Nafsu dan Setan
- h. M. Quraish Shihab mengingatkan bahwa sumber dari kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Ketika manusia tergoda oleh setan, ia menjadi kafir, munafik, dan menderita penyakit-penyakit hati, atau bahkan pada akhirnya manusia itu sendiri menjadi setan. Sementara setan sering didefinisikan sebagai “manusia atau jin yang durhaka kepada Allah serta merayu pihak lain untuk melakukan kejahatan.”³⁴ Maka sebenarnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi umat manusia.
- i. Hal ini sebagaimana firman Allah QS. *al-Baqarah* [2]: 168.

لَا تَتَّبِعُوا الْاَسْوَاطِ الْغَيْبِۗةَۙ وَمَنْ يَتَّبِعْهَاۙ فَهُوَ سَآءٌ مَّاۤ اَلَمَّۙ بِهٖۚ وَاللّٰهُۤ اَعْلَمُۙ بِمَاۙ تَعْمَلُوۡنَۙ

Artinya: “Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”³⁵

Adapaun bentuk jihad terhadap hawa nafsu dan setan bisa dilakukan dengan:³⁶

- a. Mempertahankan keyakinan serta nilai-nilai ajaran Islam dengan segala daya yang dimiliki, bersabar dalam mengemban tugas-tugas keagamaan, dan tabah menghadapi rintangan hingga akhir umurnya.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 508.

³⁵ QS. *al-Baqarah* [2]: 168, lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 32.

³⁶ Berdsarkan penafsiran M. Quraish Shihab QS. *al-Nahl* [16]: 110, QS. *al-Ankabut* [29]: 69, QS. *ali-Imran* [3]: 142, QS. *al-H}ajj* [22]: 78, QS. *al-Ma'idah* [5]: 35.

- 14 Mambaul Ngadhimah dan Ridhol Huda, Konsep Jihad Menurut M. Quraish ...
- b. Memikul segala kusilatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti menjauhi berfoya-foya dalam kelezatan dunia. Selain itu juga dengan selalu berbuat kebajikan.
 - c. Tidak larut dalam kesediahan, tidak juga kehilangan semangat dan melemah, serta selalu bersabar dalam menghadapi malapetaka dan cobaan dari Allah Swt.
 - d. Mencerahkan seluruh tenaga dan kemampuan agar amal-amal kebajikan seperti shalat, ibadah, dan amal kebajikan lain dapat terlaksanakan dengan baik.
 - e. Mengerahkan semua kemampuan baik lahir maupun batin untuk menegaskan nilai-nilai ajaran Allah dan mendekat kepada-Nya.

Selain cara di atas, untuk melawan hawa nafsu dan setan dengan memohon perlindungan kepada Allah, mengingat Allah (berdzikir) dan menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan.³⁷

Menghadapi setan sebagai musuh yang nyata bagi manusia tentunya tidak selalu harus melalui peperangan atau kekuatan fisik. Tapi pada saat yang sama perlu diingat bahwa hal ini sama sekali bukan berarti bahwa jihad fisik tidak diperlukan lagi, sebagaimana jihad yang dipahami oleh kelompok liberal³⁸, yakni menganggap jihad melawan hawa nafsu dan godaan setan sebagai jihad paling besar sehingga menafikan makna jihad yang lain.

Dalam pandangan M. Quraish Shihab,³⁹ seluruh potensi yang ada pada manusia harus dikerahkan untuk menghadapi musuh, tetapi penggunaan potensi tersebut harus juga disesuaikan dengan musuh yang dihadapi.

TIPOLOGI JIHAD

Berawal dari sikap berlebihan (*al-ghuluww/al-ifrat*) dan mengurangi (*al-jafa'/al-tafrit*), atau antara *al-tughyan* dan *al-ikhsar* terhadap pemahaman konsep jihad dalam Islam. Maka memicu munculnya tiga tipologi jihad, yaitu tipologi

³⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persolan Umat*, 511. Berdasarkan QS. *al-A'raf* [7]: 200-201.

³⁸ Kelompok liberal adalah kelompok yang menganggap sebagian ajaran Islam tidak memiliki kesesuaian dengan realitas modern, kaku terhadap perubahan zaman, dan kurang peka dengan kebutuhan masyarakat. Mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa beberapa syariat Islam yang kurang menghargai rasa kemanusiaan tidak boleh diberlakukan dan harus dihapus ketentuannya. Salah satunya adalah jihad. Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, dkk, xxxv.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persolan Umat*, 500.

jihad liberal, tipologi jihad radikal, dan tipologi jihad moderat.⁴⁰ Tipologi tersebut bisa diskemakan sebagai berikut:

Dari identifikasi konsep jihad menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*, dapat disimpulkan bahwa konsep jihadnya tersebut dapat digolongkan ke dalam tipologi jihad yang moderat. Dengan didasarkan pada:

Pertama, dari pengertian, menurut M. Quraish Shihab jihad diartikan sebagai usaha secara total karena Allah sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing individu untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak berhenti sebelum tujuan itu berhasil. Hal ini tentu berbeda dari jihad dalam tipologi kelompok radikal yang beranggapan bahwa jihad hanya dalam bentuk perang. Dan berbeda pula dengan tipologi jihad kelompok liberal yang menafikan makna jihad kecuali makna jihad sebagai bentuk memerangi hawa nafsu dan godaan setan.

Kedua, dari segi bentuk, menurut M. Quraish Shihab jihad dibagi menjadi: jihad perlawanan meliputi jihad melawan orang-orang kafir, munafik, setan, hawa nafsu, dan lain-lain. Jihad pengorbanan meliputi pengorbanan harta dan jiwa. Sedangkan jihad dari segi buahnya seperti jihad ilmuwan adalah pemanfaatan ilmunya; karyawan adalah karyanya yang baik; guru adalah pendidikannya yang sempurna; pemimpin adalah keadilannya; pengusaha adalah kejujurannya; pemangkul senjata adalah kemerdekaan dan penaklukan musuh yang zalim. Hal ini tentu berbeda dengan tipologi liberal yang melakukan pengurangan (*tafrit*) dalam memaknai jihad hanya sebagai memerangi hawa nafsu dan godaan setan. Dan berbeda pula tipologi jihad radikal yang memiliki pemahaman berlebihan (*ifrat*) dalam memaknai jihad hanya sebagai bentuk peperangan.

Ketiga, dari segi pengamalan, jihad dalam arti perang boleh dilakukan jika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mencegah agresi tersebut dan peperangan pun dalam konsep jihadnya harus memenuhi persyaratan berikut: a) Saat umat Islam diperangi atau dianiaya oleh orang yang memusuhi Islam. b) Peperangan itu dilakukan *fi sabilillah* (di jalan Allah). c) Peperangan dimulai, yakni saat diketahui secara pasti bahwa ada orang-orang yang memerangi. d) Orang-orang yang tidak melakukan perang dan musuh yang menyerah (ditawan)

⁴⁰ Jihad kelompok liberal atau kelompok jihad yang ingin menghapus syariat jihad dengan maksud menafikan makna jihad kecuali jihad melawan hawa nafsu dan godaan setan. Jihad kelompok radikal atau jihad kelompok dengan jalan peperangan terhadap dunia (semua orang kafir). Jihad kelompok moderat berpandangan bahwa jihad sesuai dengan segala bentuk realitas kehidupan manusia, bisa dilakukan oleh siapapun, dan dengan cara apapun sesuai kemampuan dan situasi serta kondisi. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, dkk, xxxv-l. Abou El Fadl menjelaskan kelompok moderat dapat ditelusuri dalam tradisi Islam sebagaimana Nabi Saw. menyukai jalan tengah dan merepresentasikan seorang yang moderat yang enggan jatuh ke dalam titik yang ekstrim. Abid Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih dan Akhlak*, 161.

tidak lagi boleh diperangi. e) Sarana-sarana yang tidak digunakan sebagai alat perang tidak boleh dimusnahkan. Maka jelas hal tersebut berbeda dengan tipologi jihad radikal yang langsung menyatakan perang terhadap semua orang yang memusuhi Islam.

Selain itu, pengamalan jihad M. Quraish Shhab juga berbeda dengan tipologi liberal menganggap jihad melawan hawa nafsu dan godaan setan sebagai jihad paling besar sehingga meniadakan makna jihad yang lain. Meskipun M. Quraish Shihab juga mengakui bahwa sumber kejahatan adalah setan yang memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Namun bukan berarti jihad dengan makna lain harus dinafikan.

KETERKAITAN KONSEP JIHAD MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR *AL-MISHBAH* DENGAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pendidikan agama Islam adalah usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam, bersikap inklusif, rasional, dan filosofis dalam rangka menghormati orang lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional.⁴¹

Oleh karena itu pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan bagi umat Islam, agar dapat memahami secara benar ajaran Islam sebagai agama yang sempurna (*kāmil*), kesempurnaan ajaran Islam yang dipelajari secara integral (*kāffah*) diharapkan dapat meningkatkan kualitas umat Islam dalam keseluruhan aspek kehidupannya. Agar ajaran Islam dapat dipelajari secara efektif dan efisien, maka perlu dikembangkan kurikulum pendidikan agama Islam sesuai dengan perkembangandan tuntutan zaman.⁴²

Secara garis besar jenis materi pendidikan agama Islam dapat dibedakan menjadi empat jenis.⁴³ *Pertama*, materi dasar⁴⁴. Di antara materi tersebut adalah yang ada dalam ilmu tauhid (dimensi kepercayaan), fikih (dimensi perilaku

⁴¹ Aminuddin, dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 1. Mengutip dari undang-undang nomor 2 tahun 1989.

⁴² Lampiran Permenag Kurikulum 2013 PAI dan Bhs. Arab.

⁴³ Erwin Yudi Prahara, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 15-17.

⁴⁴ Materi yang penguasaanya menjadi kualifikasi lulusan dari pengajaran yang bersangkutan. Materi jenis ini diharapkan dapat secara langsung membantu terwujudnya sosok individu "berpendidikan" yang diidealkan. *Ibid*.

ritual dan sosial) akhlak (dimensi komitmen). *Kedua*, sekuensial.⁴⁵ Di antara subyek yang berisi materi ini adalah Tafsir Hadis. *Ketiga*, instrumental.⁴⁶ Yang tergolong materi ini dalam pendidikan agama Islam, antara lain adalah bahasa Arab. *Keempat*, pengembang personal.⁴⁷ Di antara materi yang termasuk dalam kategori jenis ini adalah sejarah kehidupan manusia, baik sejarah di masa lampau maupun kontemporer.

Adapun jihad dalam pendidikan agama Islam terdapat dalam mata pelajaran fikih tingkat Madrasah Aliyah kelas XII semester ganjil.⁴⁸ Untuk kurikulum 2013 masuk ke dalam kompetensi dasar (KD) 3.2 yaitu “Memahami konsep jihad dalam Islam”. Dengan kompetensi inti (KI) 3 yaitu “Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa konsep jihad dalam Islam merupakan materi penting bagi peserta didik. Sebagai sub materi fikih, konsep jihad ini diharapkan dapat secara langsung membantu terwujudnya sosok individu “berpendidikan” yang diidealkan. Yakni tujuan pendidikan agama Islam di sekolah sebagai berikut:⁴⁹

1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah.
2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil,

⁴⁵ Materi yang dimaksudkan untuk dijadikan dasar untuk mengembangkan lebih lanjut materi dasar. *Ibid.*

⁴⁶ Materi yang tidak secara langsung berguna untuk meningkatkan keberagaman, tetapi penguasaannya sangat membantu sebagai alat untuk mencapai penguasaan materi dasar keberagaman. *Ibid.*

⁴⁷ Materi yang tidak secara langsung meningkatkan keberagaman ataupun toleransi beragama, tetapi mampu membentuk kepribadian yang sangat diperlukan dalam “kehidupan beragama”. *Ibid.*

⁴⁸ Lihat lampiran Permenag Kurikulum 2013 PAI dan Bhs. Arab.

⁴⁹ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 45. Lihat juga Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.

Perlu diingat pula bahwa dalam suatu pembelajaran materi bukanlah merupakan tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena itu penentuan materi pengajaran harus didasarkan tujuan, baik dari segi cakupan, tingkat kesulitan, maupun organisasinya. Hal ini karena materi tersebut harus mampu mengantarkan peserta didik untuk bisa mewujudkan sosok individu sebagaimana yang digambarkan dalam tujuan.⁵⁰

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep jihad M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah* sejalan dengan konsep jihad dalam Islam yang mengacu pada hukum asal jihad adalah “fardu kifayah” sehingga jika seorang muslim tidak mampu melakukan jihad maka diperbolehkan asalkan telah ada umat Islam lain yang sudah melakukan jihad.

Selain itu M. Quraish Shihab juga mengakomodir makna-makna jihad yang bervariasi dalam al-Qur’an dengan jihad dimaknai sebagai usaha secara total karena Allah sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing individu untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak berhenti sebelum tujuan itu berhasil. Sehingga macam-macam jihadnya terbagi ke dalam jihad pengorbanan, perlawanan, dan dari buahnya yang tetap sejalan dengan konsep jihad dalam Islam.

PENUTUP

Paparan di atas menunjukkan bahwa apa yang disebut jihad bukan hanya berarti peperangan/pengorbanan nyawa namun jihad lebih dimaksudkan sebagai usaha secara total sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing individu untuk mencapai tujuan tertentu semata-mata karena Allah Swt. dan tidak berhenti sebelum tujuan itu berhasil. Sehingga konsep jihad M. Quraish Shihab tersebut termasuk ke dalam tipologi jihad yang moderat.

Oleh karena itu konsep jihad M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah* bisa dipakai dalam pendidikan Islam di Indonesia karena konsep tersebut ada kaitan dengan materi pendidikan agama Islam. Hal ini terlihat pada kesesuaian dengan tujuan pendidikan agama Islam, yaitu: menumbuhkembangkan akidah melalui pengetahuan peserta didik tentang agama Islam, mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama, berakhlak mulia, rajin beribadah, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial. Dan mencakup materi fikih

⁵⁰ Erwin Yudi Prahara, *Materi Pendidikan Agama Islam*, 14-15.

tingkat Madrasah Aliyah kelas XII semester ganjil dalam kompetensi dasar (KD) 3.2 yaitu “Memahami konsep jihad dalam Islam” berdasarkan kurikulum 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atsary, Abu Hamzah Yusuf, dkk. *Aku Melawan Teroris Sebuah Kedustaan atas Nama Ulama Ahlussunnah*. Jakarta: CMM, 2005.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abi‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il. *Shahih Bukhari*, terj. Zainudin Hamidy, dkk, jilid I. Jakarta: Widjaya, 1999.
- , *al-Jami’ al-Sahih, Kitab al-Iman, Bab Man Qala Inna al-Iman Huwa al-‘Amal*, jilid I. Beirut: Dar al-Fikri, 1994 M.
- Al-Qahtani, Said ibn ‘Ali ibn Wahif. *Da’wah Islam Da’wah Bijak*, terj. Masykur Hakim. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Aminuddin, dkk. *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Anwar, Rosihin. *Ilmu Tafsir*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Aziz, Nawawi Abdul, *Alaikum bi as-Sawadi al-A’zom*, Kudus: Menara Kudus, 2009.
- Chirzin, Muhammad, *Jihad menurut Sayid Qutub dalam Tafsir Zhilal*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. tt: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur’an*. Yogyakarta: PustakaInsani Madani, 2008.
- Ilyas, Yunahar, *Cakrawala al-Qur’an*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Lampiran Permenag Kurikulum 2013 PAI dan Bhs. Arab.
- Milla, Mirra Noor. *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*. Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Mustafa. M. *Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Prahara, Erwin Yudi. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2009.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, dkk. Bandung: Mizan, 2010.

Rohmanu, Abid. *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih dan Akhlak*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2012.

Salenda, Kasjim. *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*. tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2002.

----- . *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.

----- . *Membumikan al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, jilid 2. Tangerang: Lentera Hati, 2011.

----- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 15, cetakan V. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

----- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

----- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

----- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 14. Jakarta: Lentera Hatu, 2005.

----- . *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3.-cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.